

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Korban kejahatan yang merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban dapat berupa kerugian secara fisik, psikis, maupun materil. Tiadanya perhatian pada korban kejahatan akan berdampak luas, bahkan dapat bersifat kriminogen, seperti mengurangi kepercayaan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan tidak aman dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif untuk melakukan pembalasan, baik perorangan maupun kolektif (*vigilante group*). Korban tidak mempunyai hak lain yang mendukung kerugian materil maupun immateril sebagai akibat dari perilaku menyimpang berupa kejahatan, karena kepentingan korban diwakili oleh jaksa. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban memiliki hak-hak yang termuat dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) yang menentukan hak seorang saksi dan korban, salah satunya adalah Restitusi. *“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”* *“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”*. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan, sedangkan apabila korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

2. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, tidak semuanya merupakan hukum adat, hanya adat yang bersanksi yang dapat disebut sebagai hukum adat. Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama yang berhubungan dengan sistem kepercayaan dan sistem hukum yang ada dalam masyarakat, seperti adat Minang atau minangkabau yang mayoritas memeluk agama Islam. Adat Minangkabau merupakan suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, dan aktual, walaupun tiap-tiap nagari mempunyai adat istiadat namun tetap bersumber pada adat utama yaitu “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah”. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Penurunan nilai-nilai atas keberadaan kelompok adat, kelompok nagara, alim ulama dan bundo kanduang ditengah kehidupan sosial masyarakat Kota Padang yang semakin modren membuat tingkat kejahatan seksual yang menimpa generasi muda (anak dan perempuan) semakin gampang. Pemberian *sanksi* ataupun *reaksi adat* tersebut disusun dan dirancang oleh Badan Musyawarah Syarak dan Adat Nagari. Pihak-pihak yang terlibat dalam Badan Musyawarah Syarak dan Adat Nagari, yaitu kelompok adat, pemerintah nagari, alim ulama, dan perempuan (*Bundo Kanduang*).

5.2 Saran

1. Pemerintah sudah membuat suatu koridor hukum yang sangat bagus dengan membuat suatu lembaga pemerintah Non Departemen guna memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi, yaitu LPSK. Agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat berjalan semaksimal mungkin guna memenuhi hak-hak korban khususnya hak korban restitusi kekerasan seksual terhadap anak dan wanita, ada tambahan hak paksa untuk melaksanakan restitusi yang telah ditetapkan. Karena ketidak adaan sanksi “Paksa” membuat banyaknya putusan LPSK menjadi sumir dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya juga harus saling berkoordinasi agar putusan LPSK mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat dan dapat disoasialisasikan sejak dari awal pemeriksaan dikepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
2. Dengan diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai sumber hukum (sumber legalitas) material, maka sangat perlu untuk tetap memperhatikan dan mempertahankan Hukum Adat sebagai salah satu sumber hukum nasional yang saat ini masih dalam Rancangan Perubahan, karena banyak daerah-daerah di Indonesia belum terjangkau oleh hukum pidana positif. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi terhadap anak dan wanita harus mendapat perhatian khusus dan perlu mendapat keadilan dan kepastian hukum, masyarakat bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mengenal adat istiadat serta pandangan keagamaan yang kuat, tentu akan mempunyai sudut pandang yang sama, bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang patut diberi sanksi demi adanya keadilan dan kepastian hukum.

